

**PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN**

(Studi: Polresta Malang Kota)

SKRIPSI



Oleh :
Ilham Majid Dananjaya
21901021172

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN
(Studi: Polresta Malang Kota)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :
Ilham Majid Dananjaya
21901021172

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

Proses Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi : Polresta Malang Kota)

Ilham Majid Dananjaya

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini peneliti mendeskripsikan mengenai Proses Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Sebagai Korban. Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak kasus tindakan asusila terhadap anak yang terjadi di Kota Malang, terutama di tahun 2021-2024.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024, 2. Bagaimana mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024 oleh Polresta Malang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang juga disebut sebagai *legal research* atau penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan jelas, logis dan sistematis.

Hasil dari Penelitian ini. Berdasarkan hasil BAP yang dibuat oleh penyidik Polresta Malang kota yang diserahkan kepada kejaksaan, pengadilan kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Kota Malang, mengenai pasal 281 KUHP, 284

KUHP, 285 KUHP dan 289 KUHP. Penanganan kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak dilakukan oleh Unit PPA Polres Malang Kota dengan tahap wawancara korban, visum et repertum dan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta hukum dan bukti. Polresta Malang Kota selanjutnya membuat berkas perkara (BAP) dan menyerahkan pada kejaksaan sesuai dengan pasal 8 KUHP untuk proses vonis hukuman pelaku.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Kesusilaan, Penanganan Hukum



SUMMARY

The Process Of Handling Criminal Acts Againts Children As Victim (Study: Malang City Resort Police)

Ilham Majid Dananjaya

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the researcher describes the Process Of Handling Criminal Acts Againts Children As Victim. This research was motivated by the fact that there are still many cases of immoral acts against children that occur in Malang City, especially in 2021-2024.

Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. What are the criminal acts of indecency against children that occurred in Malang City from 2021 to 2024, 2. What is the legal handling mechanism for criminal acts of indecency against children in Malang City from 2021 to 2024 by the Malang Police. In this study, the author uses a normative research method, namely research which is also referred to as legal research or internal research in the discipline of law. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data was obtained using observation, interview and documentation methods. After data collection, a qualitative descriptive analysis was carried out to describe the problems that occurred clearly, logically and systematically.

The results of this study. Based on the results of the investigation and iterrogation report conducted by the Malang City Police investigators which were transferred to the prosecutor's office, the court for the case of the crime of sexual abuse that occurred in Malang City, regarding Article 281 of the Criminal Code, Article 284 of the Criminal Code, Article 285 of the Criminal Code and Article 289 of the Criminal Code. Handling of the case of the crime of sexual abuse against

children is carried out by the Women and Children Protection Unit of the Malang City Police with the stages of interviewing the victim, visum et repertum and witness statements to find legal facts and evidence. The Malang City Police then made a report on the investigation and interrogation report which was then submitted to the prosecutor's office in accordance with Article 8 of the Criminal Code for the process of determining the perpetrator

Keywords: *Children, Crime of Sexual Abuse, Legal Handling*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bisa menimpa siapa saja dan kapan saja , serta juga dapat dilakukan oleh siapa pun kepada pria, wanita, bahkan anak-anak. Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya¹. Setiap anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Pada prinsipnya setiap negara harus menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Perlindungan anak Indonesia melambangkan perlindungan terhadap potensi sumber daya manusia serta pengembangan secara menyeluruh , untuk menciptakan masyarakat yang berperilaku keadilan serta sejahtera secara materiil maupun spiritual yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia²

Tindak pidana kesusilaan merupakan peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dipidana, dan pelanggaran pidana. Istilah kesusilaan yang termuat dalam KBBI berasal dari kata Susila yang memiliki pengertian tentang budi bahasa, sopan santun dan kesopanan, keadaban adat istiadat dan ketertiban yang baik³. Masyarakat memberikan prespektik terhadap kesusilaan itu sendiri yaitu kelakuan yang dianggap benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual⁴.

¹ Saputra, Achmad Ardia Nizar (2016) *Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Angkatnya*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, CV. Armico, Bandung, 1996

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal-3

Salah satu contoh kesusilaan terhadap anak yaitu meliputi berbagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan, seperti perzinahan, perkosaan, dan perbuatan cabul pada anak di bawah umur.

Sejumlah pasal yang melindungi anak dari kekerasan seksual termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan tersebut diungkapkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal berikut: Pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291, sedangkan Pencabulan diatur dalam Pasal 289. Bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh KUHP untuk anak yang menjadi korban tindak kesusilaan adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, yang tidak berfokus pada tanggung jawab terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan nyata, melainkan lebih pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi atau individual

Anak sebagai subyek hukum harus terlindungi keselamatannya agar tidak menjadi korban kekerasan ataupun kejahatan, baik korban secara langsung maupun tidak langsung. Definisi korban yang dimaksud merupakan anak yang mengalami beberapa kerugian yaitu psikologis, tubuh serta sosial. Kerugian ini ditimbulkan akibat trauma psikologis, fisik, dan mental, akibat sikap mereka yang pasif dan tindakan orang lain atau kelompok tertentu⁵.

Banyaknya kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu tanda bahwa kondisi orang-orang di Indonesia mengalami kehidupan yang tidak aman karena masih banyaknya oknum-oknum yang melakukan Tindakan asusila.

⁵ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tindakan asusila saat ini telah menjadi isu sosial yang sangat serius dan memprihatinkan. Kejahatan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi banyak pula anak-anak yang menjadi korban. Masalah ini merupakan isu hukum yang perlu diteliti dengan seksama, karena dapat menyebabkan trauma pada korban, baik secara mental maupun fisik. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus bertambah, tetapi banyak dari mereka yang tidak berani untuk melapor ke lembaga perlindungan anak atau pihak berwenang.

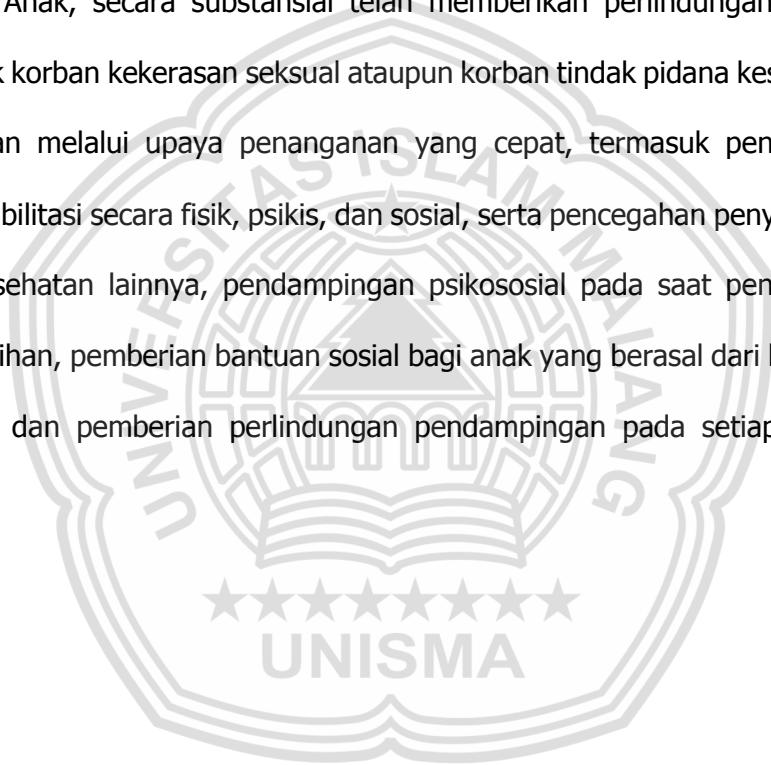
Penyebabnya meliputi ancaman yang diterima serta ketakutan korban terhadap stigma negatif dan pandangan buruk dari masyarakat mengenai dirinya sebagai individu yang sudah terlanjur tercemar. Dalam konteks ini, masyarakat disekitar diharapkan untuk memahami situasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan berupaya terlibat dalam membantu menyelesaikan kasus tersebut berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan, perlindungan, dan reparasi untuk anak yang menjadi korban kesusilaan.

Umumnya, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual akan merasakan dampak psikologis seperti ketakutan, rasa malu, stres, dan bahkan beberapa dari mereka berkeinginan untuk bunuh diri karena merasa tidak mampu keluar dari depresi yang mereka alami. Proses penyembuhan trauma pada anak sangat menantang, karena secara fisik dan mental, mereka merasa tidak berdaya saat menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dampak dari asusila yang dialami anak dipengaruhi oleh seberapa parah tindakan yang diterimanya. Jika anak sering mengalami kekerasan seksual, maka trauma yang dirasakannya akan semakin berat, dan proses pemulihannya bisa memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk aktif

dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka agar mereka memahami batasan-batasan terhadap diri mereka sendiri. Meskipun cedera fisik dapat sembuh dalam waktu singkat, trauma psikologis akan tetap tersimpan dan diingat oleh anak selama periode yang lama. Pertumbuhan fisik, mental, dan emosional anak juga akan terdampak dan terhambat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual ataupun korban tindak pidana kesusilaan, yaitu dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan pemberian perlindungan pendampingan pada setiap proses peradilan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024?
2. Bagaimana mekanisme penanganan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024 oleh Polresta Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui kategori tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024
2. Untuk mengetahui mekanisme penanganan terhadap tindak pidana kesusilaan dalam praktik penegakan hukum oleh Polresta Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penulisan ini memberikan manfaat teoritis dan moril bagi kemajuan berfikir individu terhadap perlakuan kepada anak .
2. Diharapkan hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan tambahan referensi hukum bagi para akademisi dan masyarakat umum untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya.
3. Diharapkan hasil penulisan ini menjadi pertimbangan tujuan hukum nasional.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul "**Proses Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Sebagai Korban**

(Studi : Polresta Malang Kota)”. Dalam penulisan ini ada beberapa perbedaan dan beberapa nilai kebaruan yang mana perbandingan dengan penelitian lain yang sudah dilakukan, dijabarkan sebagai berikut:

Muhammad Reza Surya (2023) melakukan penelitian dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA.

DR. Mudzakkir, S.H., MH (2010) melakukan penelitian dengan judul ANALISIS ATAS MEKANISME PENANGANAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN.

Penelitian yang pertama diatas membahas tentang beberapa kategori tindakan yang mengarah ke perilaku tindakan asusila terhadap anak serta bagaimana upaya sektor hukum dalam upaya meminimalisir kasus tersebut. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yaitu dalam hal pengkajian tindak pidana kesusilaan terhadap anak serta tindakan hukumnya. Lebih lanjut, perbedaan pada penelitian ini adalah ruang lingkup sumber hukum, dan lokasi penelitian yang digunakan sebagai dasar pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan. Peneliti menggunakan hukum nasional di tingkat kota madya sebagai sumber untuk menerapkan konsekuensi tindakan pelaku tindak asusila, sedangkan dalam penelitian perbandingan menggunakan hukum nasional secara luas sebagai sumber perbandingan hukum.

Adapun tabel yang dipaparkan sebagai berikut berdasarkan persamaan dan perbedaan masing masing penelitian diatas

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	Ilham Majid Dananjaya Universitas Islam Malang	Proses Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Sebagai Korban (Studi : Polresta Malang Kota).
	PROBLEMATIKA HUKUM	
1.	Apa saja yang termasuk kategori pelecehan anak ?	
2.	Bagaimana upaya pencegahan pelecehan anak di Kota Malang ?	
	PERSAMAAN	
	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji bentuk tanggung jawab terhadap perilaku dan tindakan hukum dalam masalah pelecehan anak di mata hukum.	
	PERBEDAAN	
	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis ruang lingkup sumber hukum yang digunakan sebagai dasar pemberian sanksi terhadap pelaku pelecehan anak. Peneliti menggunakan hukum nasional di tingkat regional Kota Malang sebagai sumber untuk menerapkan konsekuensi tindakan pelaku pelecehan anak, sedangkan dalam penelitian pembandingan menggunakan hukum nasional dan internasional secara luas sebagai sumber hukum.	
	KONTRIBUSI	
	Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan tambahan referensi hukum bagi para akademisi dan masyarakat umum untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya.	

Sedangkan peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut:

NO.		PROFIL	JUDUL
1.	1.	Muhammad Reza Surya Universitan Islam Sultan Agung (UNISULA)	Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
	2.	DR. MUDZAKKIR, S.H., MH (2010) Kementerian Hukum Dan Ham Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional	Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan
		PROBLEMATIKA HUKUM	
2.	1.	Apa dasar hukum yang diterapkan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban? Bagaimana penerapan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban?	

	2.	Bagaimana mekanisme penanganan hukum terhadap kejahatan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana implementasi hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak sebagai korban?
		HASIL PENELITIAN
3.	1.	Dasar hukum yang diterapkan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dalam putusan No. 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg Sesuai dengan hasil pembuktian dalam persidangan yaitu dengan ditemukannya fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang didapat, maka majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana sebagaimana dinyatakan dalam putusan No. 940/Pid.Sus/2017/PN, dasar hukum yang diterapkan adalah Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Penerapan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dalam putusan No. 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg

		i dalam persidangan sebelum hakim menerapkan hukum terhadap perbuatan terdakwa, hakim terlebih dahulu menganalisa perbuatan terdakwa, kemudian dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan hakim mencari pasal dalam perundang-undangan yang cocok untuk diterapkan. Di dalam kasus tersebut menurut hakim pasal dalam perundang-undangan yang cocok untuk diterapkan kepada terdakwa adalah Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2.		Bentuk dan jenis kejahatan kesusilaan yang dijelaskan dalam BAB XIV KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dibagi menjadi pasal yang langsung dan pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan, yaitu pasal yang berhubungan langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti pasal 281, 282, 283, serta pasal-pasal yang berkaitan secara tidak langsung dengan delik kesusilaan tetapi terkait dengan delik kesusilaan yang lain seperti UU ITE dan UU pornografi. Tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam KUHP selanjutnya ditambah dengan peraturan di undang-undang lain di luar KUHP yang memperjelas/menegaskan penerapan dalam sector pekerjaan (profesi) tertentu yang biasanya disertai

		dengan peningkatan ancaman pidana. Selain itu, larangan untuk melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan juga dijadikan sebagai materi dalam kode etik menjalankan profesi.
		PERSAMAAN
		Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap korban dan menjelaskan mekanisme penyelesaian hukum terhadap korban.
		PERBEDAAN
		Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis pembanding, yaitu tentang ruang lingkup sumber hukum dan tempat studi penelitian. Peneliti menggunakan hukum nasional di tingkat regional Kota Malang sebagai sumber untuk menerapkan konsekuensi tindakan pelaku tindakan kesusilaan terhadap anak sebagai korban, sedangkan dalam penelitian pembanding menggunakan hukum nasional dan internasional secara luas sebagai sumber hukum serta menggunakan tindak pidana kesusilaan terhadap masyarakat umum sebagai korban.
		KONTRIBUSI
		Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan tambahan referensi hukum bagi para akademisi dan masyarakat umum untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber

Penelitian yang dilakukan dalam ilmu hukum memiliki dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris⁶. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau eksperimen. Akan tetapi peneliti juga menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang juga disebut sebagai *legal research* atau penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum⁷. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen⁸. Metode penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari tiga bahan hukum yaitu⁹:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang berasal dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum atau doktrin, hasil penelitian berbasis hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara

⁶ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal.4

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

⁹ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat. Mataram

adaalah juga termasuk dari sumber hukum sekunder asalkan menggunakan narasumber atau ahli hukum yang memiliki kredibilitas keilmuan dan dipastikan tidak terlibat dalam peristiwa yang terjadi agar penilaian tersebut bersifat objektif.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang berasal dari buku teks non-hukum, yang terkait dengan penelitian lain seperti buku ekonomi, buku politik, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

Guna melengkapi keterangan yang diperoleh melalui metode kepustakaan yang dijelaskan diatas, penulis juga melakukan wawancara untuk melengkapi dan menambah informasi yang ada. Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan jelas, logis dan sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁰.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini digunakan dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum adalah pertimbangan utama dalam melakukan pemilihan metode pendekatan ini.

¹⁰ Dr. Muhaimin,SH.,M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat. Mataram

3. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan analisis kepada kasus yang berkaitan mengenai isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Polresta Kota Malang Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi penelitian ini dipilih karena akses mudah dijangkau, sehingga akan mempermudah pengumpulan data.

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan menggunakan tiga metode yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini

2. Wawancara

Wawancara dilakukan bersama narasumber yaitu Brigadir Rahma Fitria S.H. selaku anggota unit PPA Polresta Kota Malang

3. Dokumentasi

Pengambilan data sekunder yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di Kota Malang.

4. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode kualitatif bertipe deskriptif analisis. Metode kualitatif tipe deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Peneliti mengolah dan

menganalisis seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dan dicatat untuk mencapai suatu kesimpulan tentang permasalahan hukum yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan isi penulisan dalam 4 (empat) bab. Gambaran untuk mempermudah memahami isi penulisan secara sistematis dan efektif adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang berisi Pengertian dan Definisi tindak pidana kesusilaan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari rumusan masalah kemudian di analisis menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian pustaka.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai korban yang terjadi di Kota Malang tahun 2021 hingga 2024

Merujuk pada BAP yang dibuat oleh penyidik Polresta Malang kota yang diserahkan kepada kejaksaan, maka diputuskan oleh pengadilan kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi yaitu mengenai pasal 281 KUHP, 284 KUHP, 285 KUHP dan 289 KUHP.

2. Penanganan hukum atau mekanisme penanganan tentang tindak pidana kesusilaan terhadap anak sebagai korban di Kota Malang tahun 2021 hingga tahun 2024

Upaya penyidikannya dilakukan oleh Unit PPA Polres Malang Kota dengan urutan sebagai berikut;

- a. wawancara terhadap korban,
- b. dilaukakan visum et repertum
- c. pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi
- d. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti

sehingga dapat ditemukan fakta hukum dan bukti. Polresta Malang Kota selanjutnya dapat membuat berkas perkara (BAP) dan menyerahkan pada kejaksaan sesuai dengan pasal 8 KUHP untuk proses lebih lanjut. Penanganan korban anak memerlukan pendekatan khusus, mengingat kondisi psikologis anak

yang rentan. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan maupun pendampingan, perlu menggunakan metode ramah anak seperti ruang khusus, pendamping psikologis, dan pemeriksaan yang tidak berulang-ulang untuk menghindari trauma lanjutan. Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam proses pemulihan psikologis anak korban serta dalam mendukung proses hukum agar pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

B. Saran

Salah satu cara untuk menanggulangi kasus tindak asusila seperti ini alangkah baiknya masyarakat meningkatkan moralitas dan keimanan agar kasus seperti ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak ada. Dengan adanya standart moralitas dan keimanan maka bisa mencegah dari pikiran-pikiran yang jahat dan kotor untuk menyakiti orang lain. Orang tua juga factor penting dalam tumbuh kembang anak, jadi harus sebisa mungkin melindungi anak agar tidak menjadi korban ataupun pelaku kejahatan baik tindak asusila atau kejahatan lainnya.

Penulis berharap untuk para penegak hukum untuk selalu memberikan perlindungan hokum terhadap korban atau penyintas tindak asusila dengan menjatuhkan hukuman yang adil terhadap pelaku. Terlebih lagi pelaku sudah merenggut masa depan korban yang mana nilai nya tak terhingga, sepatutnya pelaku diberi hukuman yang lebih berat agar korban merasakan yang namanya keadilan.

Beberapa saran dan pendekatan dari penulis yang bisa dipertimbangkan untuk kedepannya yaitu,

- a. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan yang berfokus pada penanganan korban anak dan pendekatan hukum yang ramah anak.

- b. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan fasilitas khusus untuk pemeriksaan dan rehabilitasi anak korban, seperti ruang pemeriksaan ramah anak, rumah aman (shelter), dan layanan psikososial yang terpadu.
- c. Masyarakat harus diberdayakan dan diedukasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari kejahatan kesusilaan, serta mendorong keberanian dalam melaporkan tindak pidana tersebut tanpa takut akan stigma sosial.
- d. Masyarakat harus diberdayakan dan diedukasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dari kejahatan kesusilaan, serta mendorong keberanian dalam melaporkan tindak pidana tersebut tanpa takut akan stigma sosial.
- e. fokus pada upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan,
- f. Mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia menangani kasus-kasus kesusilaan yang melibatkan anak, termasuk prosedur khusus yang diterapkan,
- g. Mengkaji upaya-upaya perlindungan terhadap identitas anak korban tindak pidana kesusilaan, terutama dalam pemberitaan di media massa, serta dampaknya,
- h. menekankan pentingnya penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak, dengan mempertimbangkan ancaman pidana yang sesuai dan memberikan efek jera

- i. Penanganan kasus harus fokus pada pemulihan korban, termasuk layanan psikologis, medis, dan sosial. Penting juga untuk melibatkan keluarga korban dalam proses pemulihan.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undang :

Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Undang – Undang No.11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 34 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Buku:

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2015, hal.11

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, hal 19-20

Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat. Mataram.

DC Tyas, Hak dan Kewajiban Anak, (Semarang :Alprin, 2019), 40.

Irma Setyowati. Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 14-15; 20

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal-3

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (Jawa Timur : Qiara Media, 2019)

Muladi. *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. Refika Aditama. 2005. hal.108

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54-55.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Ctk Pertama, CV. Armico, Bandung, 1996, hlm 111. Ibid

Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal.4.

S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2014, h. 207
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.933

Jurnal:

Ani P., Marzelina H. (2018) *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Dan Anak Melalui UU Kekerasan Seksual*. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018, Halaman 138-148p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

Dr. Mudzakkir, S.H., Mh. (2010) *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

Saputra, Achmad Ardia Nizar (2016) *Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Angkatnya*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya

Surya, R.M. (2023) *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Agung

